



**PENETAPAN**

**Nomor 552/Pdt.P/2023/PA.Clp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I;** Tempat/tanggal lahir Cilacap, 28 Juli 1980 Umur 43 tahun Agama Islam Pendidikan SMP Pekerjaan Buruh harian lepas Tempat tinggal Jl Cilacap. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

**Pemohon II;** tanggal lahir, 27 November 1981, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;** dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD SHO'IMAN, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bima No. 78 A Kebonmanis Cilacap Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 27 September 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cilacap dengan register Nomor 552/Pdt.P/2023/PA.Clp tanggal 27 September 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Januari 2021 di KUA Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dengan register Nomor : 128/128/I/2021, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama Dinar Wirati binti Ngadino;
2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 Pemohon I dengan Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama Cilacap dengan perkara nomor : 0897/Pdt.G/2019/PA.Clp jo Akta Cerai Nomor : 2367/AC/2019/PA.Clp, kemudian ketiga anaknya tersebut diasuh oleh Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yaitu :

Nama : **Dinar Wirati binti Ngadino;**  
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 18 Agustus 2006;  
Umur : 17 tahun 1 bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SD;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi, RT. 009 RW. 005, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;

dengan calon Suaminya yaitu :

Nama : **Akhyar Rifai bin Sukiman;**  
Tempat/tanggal lahir : Toto katon, 10 Desember 1995;  
Umur : 27 tahun 9 bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Tempat tinggal : Dusun Trikaton, RT. 015 RW. 006, Desa Toto Katon, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2023/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan mengingat keduanya telah menjalin hubungan cukup lama dan sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila keduanya telah terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan tersebut ke instansi terkait, akan tetapi pihak K.U.A Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, karenanya maksud tersebut ditolak oleh K.U.A Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dengan Surat Penolakan (Model N7) Nomor : 458/Kua.11.01.04/PW.01/IX/2023 tertanggal 26 September 2023;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan sedarah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu juga calon suaminya berstatus jejaka, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa pada bulan Maret 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami, dan telah merestui rencana

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2023/PA.Clp



pernikahan tersebut, serta tidak ada keberatan dari pihak lain atas rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Dinar Wirati binti Ngadino** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Akhyar Rifai bin Sukiman**;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau;

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon menantu dan besan Pemohon akan risiko perkawinan dini terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Dinar Wirati binti Ngadino yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Akhyar Rifai bin Sukiman dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Akhyar Rifai bin Sukiman yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Dinar Wirati binti Ngadino serta tidak ada larangan nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Sukiman yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap untuk membina dan membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II NIK 3301212807800004 tanggal 05 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3301214211800003 tanggal 04 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Akta Cerai Pemohon I dan Pemohon II Nomor 2367/AC/2019/PA.Clp tanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cilacap, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 3301212101200006 tanggal 22 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 3301215808060001 tanggal 13 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3301-LT-09072019-0063 tanggal 09 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-03/D-SD/06/0019938 tanggal 12 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk orangtua Calon Menantu NIK 1802061205540002 tanggal 24 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 1802061012950001 tanggal 22 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1802-LT-250920230058 tanggal 25 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan Nomor 458/KUA.11.01.04/PW.01/IX/2023 tanggal 26 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), P.4 (Kartu Keluarga), dan P.5 (Kartu Identitas Anak), maka ternyata Pemohon sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung calon suami yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap sehingga perkara ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2023/PA.Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5, maka terbukti bahwa anak Pemohon pada saat ini masih berumur 17 tahun 1 bulan;, yakni masih berumur di bawah usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Bukti P.11 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cilacap Selatan telah menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya, karena terdapat kekurangan syarat perkawinan, yakni umur calon mempelai yang masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa calon menantu Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki meskipun belum berusia 19 tahun, tetapi telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2023/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 17 tahun 1 bulan;, tetapi sudah *baligh* dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan segala akibatnya;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan bertanggung jawab untuk membimbing secara rohani dan jasmani kepada anaknya;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2023/PA.Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Dinar Wirati binti Ngadino** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Akhyar Rifai bin Sukiman**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah. oleh Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

**Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.**  
**Panitera Pengganti,**

**Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si.**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	80.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	215.000,00

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)